

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Jln. P. Diponegoro Km. 5,5 Kuala Kurun Telp/Fax (0537) 3032767 Email: satpolppgumas@gmail.com 		Nomor SOP	300.1 /09/Satpolpp-III/IX/2025
		Tanggal Pembuatan	25 September 2025
		Tanggal Revisi	25 September 2025
		Tanggal Efektif	25 September 2025
		Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas  <u>SALAMPAK HARIS. S.Sos., M.Ec. Dev</u> NIP. 1980817 198911 1 002
		Nama SOP	Pengaduan Masyarakat
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Acara Pidana 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas 5 Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas 6 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja		1. Memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan bidang tugasnya 2. Anggota Satpol PP	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1 Permendagri No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja		1. Kelengkapan Pakaian yang digunakan 2. Kendaraan Operasional 3. ATK dan Perangkat Komputer/Laptop 4. Dokumentasi	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		1. Melaksanakan Laporan Hasil Kegiatan	